
**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara**

Meliati, Arthur Simanjuntak, Ivo Maelina Silitonga, Thomas Sumarsan Goh
Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia
Email: arthursimanjuntak1988@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of knowledge of rural and urban land and building taxes, taxpayer awareness, rural land and building tax services, tax sanctions, and NJOP on taxpayer compliance. This type of research is survey research, using primary data with a questionnaire. The research population was 110,077 and 105 processed. Hypothesis testing was carried out using multiple linear regression using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results showed that knowledge of rural and urban land and building taxes, taxpayer awareness, rural and urban land and building tax services, tax sanctions, and NJOP had a significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness and land and rural and urban tax services have no significant positive effect on taxpayer compliance. Partially, knowledge of rural and urban land and building taxes, taxes, taxes, and NJOP have a positive effect on taxpayer compliance. While the awareness of taxpayers and services for rural and urban land and building taxes has a positive and insignificant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer compliance; Rural and Urban Land and Building Tax Knowledge; Taxpayer Awareness; Rural and Urban Land and Building Tax Services; Tax Sanctions and NJOP (sale value of tax objects)

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 37 Undang-Undang Perpajakan dan Bea Masuk Daerah, Pajak Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh orang perseorangan/pribadi atau badan, kecuali daerah digunakan untuk penghijauan komersial, kehutanan dan kegiatan pertambangan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian negara dan membiayai kepentingan rakyat.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dihasilkan daerah, masih banyak kekurangan yang terlihat, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB yang menjadi kewajibannya. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan karena penerapan aturan yang kurang optimal, kurangnya kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, kurangnya pemahaman informasi publik perpajakan dan belum maksimalnya penegakan hukum kepada yang tidak patuh dalam pembayaran pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kelanjutan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28. Oleh karena itu, daerah bertanggung jawab penuh atas administrasi pajak atas tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten/Kotahnya menerima 64,8% dari total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari wilayahnya. Tentu saja, jika Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh Kabupaten/Kota, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan menjadi 100% dari anggaran ketika pajak daerah diterapkan perbendaharaan Kabupaten atau Kota.

Tabel 1. Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019- 2020

Tahun	Target DHKP (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase(%)
2019	3,729,771,308.00	2,935,453,772.00	78.70
2020	4,477,157,584.00	2,964,383,538.00	66.21

Berdasarkan data di atas terlihat penerimaan PBB tahun 2019-2020 tidak memenuhi target penerimaan. Proporsi penjualan tahun 2019 sebesar 78,70% dan tahun 2020 sebesar 66,21%. Dilihat dari tujuan dan praktik data, tingkat kepatuhan wajib pajak wilayah Tapanuli Utara masih rendah, tetapi populasinya terus bertambah, yang berarti kebutuhan pembangunan lebih besar dan potensi wajib pajak yang meningkat.

Pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang dapat mengoptimalkan keuntungan dan memiliki potensi pertumbuhan yang memadai. Ini karena subjek pajak bumi dan bangunan itu meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada didalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pajak bumi dan bangunan juga merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah, karena berkontribusi pada pembangunan daerah dan juga merupakan pembayar pajak terbesar dibandingkan dengan pajak lainnya.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian Pajak

Sistem Pajak adalah kontribusi yang sah (wajib) terhadap keuangan warga negara dengan tidak menerima pertimbangan yang dapat dibuktikan secara langsung (*quid proqueres*) dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran yang dibayarkan masyarakat kepada negara dan termasuk dalam keuangan administrasi. Hukum dan

penegakannya dapat ditegakkan tanpa kompensasi. Sumbangan digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran untuk kepentingan publik.

Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Seseorang dapat dikatakan Wajib Pajak (WP) apabila ia memenuhi syarat subjek dan objek pajak meskipun ia belum memiliki Nilai Pokok Wajib Pajak (NPWP). Contohnya seseorang yang memiliki penghasilan di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan dikenakan pajak meskipun ia belum memiliki NPWP. Hal ini terjadi karena seseorang tersebut telah memenuhi syarat objek pajak yaitu memiliki penghasilan.

Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 1, yang dimaksud dengan Bumi adalah Permukaan Bumi (Tanah), Perairan (Perairan Pedalaman maupun Laut di Wilayah Republik Indonesia dan tubuh bumi yang terletak di bawahnya atau bagian bumi yang terletak di bawah permukaan bumi maupun di bawah dasar laut) yang dapat diusahakan. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Prawoto (2011), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah Penerimaan pajak pusat dimana sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Menurut (Mustaqiem, 2014) yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi atau bangunan dikenakan terhadap subjek pajak. Hasil penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan hukum yang benar-benar memiliki dan/atau memperoleh manfaat dari harta benda dan/atau mengelola dan/atau memperoleh keuntungan dari bangunan tersebut.

Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan merupakan refleksi (kesimpulan) yang mengubah ketidaktahuan menjadi pengetahuan dan menghilangkan keraguan terhadap kasus. Pengetahuan pajak adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak menuju kedewasaan manusia melalui upaya pendidikan dan pelatihan. Dengan pemahaman yang lengkap tentang undang-undang perpajakan yang sering berubah, pengetahuan perpajakan dapat mendorong sikap positif bagi wajib pajak. Untuk meningkatkan suatu pengetahuan perpajakan, masyarakat dapat berpartisipasi melalui pendidikan perpajakan baik secara formal maupun informal dan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Pendidikan perpajakan formal dapat diberikan melalui pendidikan dari sekolah sampai perguruan tinggi, sedangkan perpajakan informal

dapat dilakukan melalui sosialisasi perpajakan dalam bentuk konsultasi, seminar, spanduk, media lain, termasuk akses melalui situs web resmi pajak.

Dengan pengetahuan pajak, membantu wajib pajak dalam kepatuhan pajak dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada umumnya orang terpelajar memahami dan menghormati hak dan kewajibannya tanpa dipaksa atau diancam dengan berbagai sanksi atau hukuman. Wajib pajak yang memahami pajak akan membayar pajak dengan patuh. Mereka tahu bagaimana alur penerimaan pajak dan akan mampu memahami manfaat dari membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah elemen manusia untuk memahami realitas dan bagaimana ia berperilaku atau berperilaku terhadapnya. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan pengetahuan atau pemahaman. Persepsi pajak adalah sikap terhadap fungsi pajak yang berupa kumpulan unsur kognitif, emosional, dan empatik yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan bertindak atas makna dan fungsi pajak. Kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak bersedia mendanai pelaksanaan fungsi perpajakan dengan membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan termasuk pelayanan perpajakan dapat disimpulkan:

Metode Penyampaian SPPT

Mekanisme penyerahan SPPT dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang disalurkan kepada kantor kelurahan sesuai domisili wajib pajak, dari kantor kelurahan SPPT diserahkan kepada ketua RW yang kemudian oleh ketua RW disampaikan kepada Ketua RT ataupun kepling/ kepala lingkungan untuk disampaikan kepada wajib pajak.

Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan disini adalah mekanisme pembayaran yang dibuat sesederhana mungkin, wajib pajak hanya perlu membawa sejumlah nominal pajak terutangnya beserta SPPT PBB-P2 jika membayar di kelurahan, jika membayar di bank wajib pajak akan dibantu oleh petugas bank.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Kemudian menurut (Muliari

dan Setiawan, 2010), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan regulasi (hukum perpajakan). Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan sarana untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan.

Saat ini, Ditjen Pajak masih fokus untuk memberikan sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Terkait dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Akibatnya, sanksi perpajakan diperkirakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Dasar pengenaan pajak PBB adalah nilai jual objek pajak. Nilai Jual Objek Pajak yang disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang berlangsung secara wajar dan apabila tidak terjadi transaksi jual beli. NJOP ditentukan dengan membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Wajib pajak berkewajiban menentukan luas tanah, luas bangunan, dan jenis pekerjaan, tetapi otoritas pajak dapat memperbaikinya berdasarkan bukti-bukti yang relevan yang diperoleh otoritas pajak dari sumber lain.


Penetapan NJOP ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat pemerintah daerah, serta kegiatan pemerintah daerah untuk meninjau data lapangan. Semakin tinggi NJOP maka semakin tinggi pula PBB yang harus dibayar, sehingga penentuan NJOP harus penuh keadilan karena akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena wajib pajak cenderung tidak mampu membayar pajaknya. Apalagi jika barang menurut wajib pajak memiliki luas yang sama, struktur yang sama, tetapi cara pengenaan pajaknya berbeda, wajib pajak akan keberatan. Perbedaan perhitungan NJOP antara fiskus dan wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak terlambat membayar pajak. Oleh karena itu, variabel NJOP dianggap perlu untuk digunakan dalam penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan pengertian pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerangka Konseptual

Di bawah ini merupakan kerangka berpikir:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengaruh Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan adalah hasil pengetahuan manusia tentang sesuatu atau semua perilaku manusia untuk memahami suatu objek tertentu, dan dapat berupa barang baik dengan indra maupun akal. Dipahami bahwa itu terkait dengan masalah kesehatan ideal atau mental. Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui undang-undang perpajakan, apakah itu tarif pajak berdasarkan undang-undang yang dibayar oleh wajib pajak dan apakah itu merupakan insentif pajak yang berguna dalam hidupnya. Pengetahuan tentang pajak memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa dipaksa atau diancam dengan sanksi atau denda. Wajib pajak yang akrab dengan pajak mengetahui manfaat dari membayar pajak tersebut, sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami. Kesadaran juga dapat diartikan sebagai kemauan untuk melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai perasaan bahwa wajib pajak berkewajiban membayar pajak secara jujur dan tanpa paksaan. Diyakini bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan. Artinya pengetahuan tentang PBB-P2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006),

Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, wajib pajak akan merasa puas dan patuh dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, layanan PBB berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah tindakan berupa hukuman bagi yang melanggar aturan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, karena fungsi dari sanksi adalah untuk membuat sekelompok populasi mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi berupa denda dan sanksi pidana diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal pembayaran PBB-P2. Sanksi perpajakan diyakini berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah harga rata-rata yang direalisasikan dari transaksi penjualan yang wajar, dan jika tidak ada transaksi penjualan, NJOP akan membandingkan harganya dengan objek lain yang sejenis, atau menukarkan nilai perolehan baru atau menukar NJOP (Mardiasmo (2009), disarankan bahwa semakin tinggi NJOP, semakin tinggi kepatuhannya. Artinya NJOP akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei (Situmorang & Simanjuntak, 2019) dan (Simanjuntak et al., 2020). Ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada beberapa anggota sampel dari populasi tertentu, dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner (Situmorang & Simanjuntak, 2021). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kausal yang memberikan penjelasan (*explanation*) terhadap variabel yang diteliti dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotesis (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Data penelitian ini adalah sumber data survei yang diperoleh langsung dari responden, atau data primer yang merupakan sumber asli dalam bentuk kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara yang menerimaketetapan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) seperti pada tahun 2020 yaitu sebanyak 110.077 Wajib Pajak. Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan sampel yang representatif dariseluruh populasi. Hal ini juga berguna untuk meminimalkan waktu dan biaya.

HASIL

Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan untuk membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)= n-2, sehingga n adalah jumlah dari sampel. Pernyataan akan terbukti valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) = 105. Sehingga, besarnya df dapat dihitung $105 - 2 = 103$ dan signifikan 5% (dilihat dari r_{tabel} pada df = 103 dengan uji dua sisi). Bandingkan nilai r_{hitung} dengan hasil perhitungan $r_{tabel} = 0.192$. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validasi

Variabel	Item pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket
Pengetahuan PBB	a. Pertanyaan 1	0.575	0.192	Valid
	b. Pertanyaan 2	0.805	0.192	Valid
	c. Pertanyaan 3	0.764	0.192	Valid
	d. Pertanyaan 4	0.618	0.192	Valid
	e. Pertanyaan 5	0.670	0.192	Valid
	f. Pertanyaan 6	0.608	0.192	Valid
Kesadaran wajib pajak	a. Pertanyaan 1	0.885	0.192	Valid
	b. Pertanyaan 2	0.684	0.192	Valid
	c. Pertanyaan 3	0.843	0.192	Valid
	d. Pertanyaan 4	0.762	0.192	Valid
Pelayanan PBB	a. Pertanyaan 1	0.806	0.192	Valid
	b. Pertanyaan 2	0.888	0.192	Valid
	c. Pertanyaan 3	0.784	0.192	Valid
Sanksi Perpajakan	a. Pertanyaan 1	0.817	0.192	Valid
	b. Pertanyaan 2	0.880	0.192	Valid
	c. Pertanyaan 3	0.758	0.192	Valid
NJOP (nilai jual objek pajak)	a. Pertanyaan 1	0.891	0.192	Valid
	b. Pertanyaan 2	0.759	0.192	Valid
	c. Pertanyaan 3	0.830	0.192	Valid
	d. Pertanyaan 4	0.744	0.192	Valid
Kepatuhan wajib pajak	a. Pertanyaan 1	0.794	0.192	Valid
	b. Pertanyaan 2	0.868	0.192	Valid
	c. Pertanyaan 3	0.886	0.192	Valid
	d. Pertanyaan 4	0.776	0.192	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil uji validasi di atas, dapat disimpulkan bahwa semua item yang diberikan kepada variabel bebas dan terikat adalah valid. Hal ini terlihat dari nilai r_{hitung} yang lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Uji Reliabilitas

Setelah uji validitas, langkah selanjutnya adalah menggunakan *alpha cronbach* untuk uji reliabilitas. Jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.60, kuesioner dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pengetahuan PBB	0.746	0.60	Reliabel
Kesadaran wajib pajak	0.798	0.60	Reliabel
Pelayanan PBB	0.766	0.60	Reliabel
Sanksi perpajakan	0.748	0.60	Reliabel
NJOP (nilai jual objek pajak)	0.809	0.60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0.847	0.60	Reliabel


Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0.7 sehingga dapat dinyatakan bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji grafik dengan memeriksa plot probabilitas normal dari model penelitian yang dilakukan. Berikut hasil pengujian grafis dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2: Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas dipastikan bahwa semua data mempunyai sebaran yang baik karena terletak pada titik linier. Maka dari itu dapat dilanjutkan untuk penelitian didasari oleh asumsi normalitas pada model regresi yang digunakan.

Uji Multikolinieritas

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi telah mendeteksi adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik harus menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak ortogonal.

Apabila nilai VIF hitung pada *Collinearity Statistics* sama dengan atau lebih kecil dari 10 (VIF hitung 10), berarti tidak terdapat hubungan antar variabel independen (tidak terjadi gejala multikolinearitas). Apabila nilai VIF hitung pada *Collinearity Statistics* lebih besar daripada 10 (VIF hitung > 10), maka artinya terdapat hubungan antar variabel independen (terjadi gejala multikolinearitas).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Error Std.				Beta	Tolerance
1	(Constant)	-.753	.924		-.814	.417		
	Pengetahuan Perpajakan	.246	.058	.308	4.203	.000	.297	3.368
	Kesadaran Wajib Pajak	.085	.045	.090	1.880	.063	.688	1.453
	Pelayanan Pajak	.044	.052	.041	.861	.391	.702	1.425
	Sanksi Perpajakan	.139	.047	.133	2.919	.004	.770	1.299
	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	.467	.067	.515	6.961	.000	.292	3.431


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada interaksi variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan NJOP (nilai jual objek pajak).

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghazali (2018) menjelaskan bahwa model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji heterokedastisitas yang dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi atau nilai R square (R^2) tujuannya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Range nilainya antar nol dan satu. Hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.918 ^a	.842	.834	.631	2.380

a. Predictors: (Constant), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pada tabel di atas diketahui nilai R square (R^2) sebesar 0.842. Apabila independen variabel lebih dari satu maka sebaliknya nilai digunakan adalah nilai adjusted R^2 dengan nilai sebesar 0.621. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen hanya dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 63,1 %, sedangkan sisanya 36,9 % yang dijelaskan diluar penelitian ini.

Uji Statistik F

Hasil pengujian statistik F tujuannya adalah mengetahui pengaruh secara serempak antara pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, pelayanan PBB, sanksi perpajakan, dan NJOP (nilai jual objek pajak) dapat diperoleh dari Tabel dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	210.779	5	42.156	105.740	.000 ^b
	Residual	39.469	99	.399		
	Total	250.248	104			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai signifikan 0.00 yang jauh lebih kecil dari 0.05. Ini berarti hasil uji F menunjukkan bahwa pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, pelayanan PBB, sanksi perpajakan, dan NJOP (nilai jual objek pajak) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Uji Statistik t

Uji statistik t umumnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi t statistik > 0.05 atau, maka H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Jika nilai signifikansi t statistik < 0.05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	-.753	.924		-.814	.417		
Pengetahuan Perpajakan	.246	.058	.308	4.203	.000	.297	3.368
Kesadaran Wajib Pajak	.085	.045	.090	1.880	.063	.688	1.453
Pelayanan Pajak	.044	.052	.041	.861	.391	.702	1.425
Sanksi Perpajakan	.139	.047	.133	2.919	.004	.770	1.299
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	.467	.067	.515	6.961	.000	.292	3.431

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi t pada taraf nyata 5% dan nilai t-tabel sebesar 1.98 secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan PBB memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ nilai t sebesar 4.203 lebih besar dari t tabel 1.98 dan koefisien regresi yang bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan PBB berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.063 lebih besar dari $\alpha = 0.05$ nilai t sebesar 1.880 lebih kecil dari t tabel 1.98 dan koefisien regresi yang bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

3. Variabel pelayanan PBB memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.391 lebih besar dari $\alpha = 0.05$ nilai t sebesar 0.861 lebih kecil dari t tabel 1.98, dan koefisien regresi yang bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan PBB berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

4. Variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.004 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ nilai t sebesar 2.919 lebih besar dari t tabel 1.98 dan koefisien regresi yang bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

5. Variabel NJOP memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ dan nilai t sebesar 6.961 lebih besar dari t-tabel 1.98 dan koefisien regresi yang bernilai positif sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NJOP berpengaruh positif signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian dari variabel ini, pengetahuan PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 0.246 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari $\alpha 0.05$. sehingga pengaruh positif menunjukkan bahwa pengetahuan PBB searah dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin meningkat pengetahuan PBB maka akan meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan sebaliknya semakin menurun pengetahuan PBB maka akan semakin menurun kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian dari variabel ini, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 0.085 dan nilai signifikan 0.063 lebih besar dari $\alpha 0.05$. Sehingga pengaruh positif menunjukkan bahwa searah dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin meningkat kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan sebaliknya semakin menurun kesadaran wajib pajak maka semakin menurun kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian dari variabel ini, pelayanan PBB pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 0.044 dan nilai signifikan 0.391 lebih besar dari $\alpha 0.05$. Sehingga pengaruh positif menunjukkan bahwa searah dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin meningkat pelayanan PBB pajak maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan sebaliknya semakin menurun Pelayanan PBB maka semakin menurun kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian dari variabel ini, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 0.139 dan nilai signifikan 0.004 lebih kecil dari α 0.05. Sehingga pengaruh positif menunjukkan bahwa sanksi perpajakan searah dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin meningkat sanksi perpajakan maka akan meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan sebaliknya semakin menurun sanksi perpajakan, maka akan semakin menurun kepatuhan wajib pajak.

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian dari variabel ini, NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari nilai koefisien regresi 0.467 dan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari α 0.05. Sehingga pengaruh positif menunjukkan bahwa NJOP searah dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin meningkat NJOP maka akan meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan sebaliknya semakin menurun NJOP maka akan semakin menurun kepatuhan wajib pajak. Ananda (2015), menjelaskan bahwa NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan PBB-P2 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
3. Pelayanan PBB- P2 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
5. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
6. Pengetahuan PBB, kesadaran wajib pajak, pelayanan PBB, sanksi perpajakan, dan NJOP (nilai jual objek pajak) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2.

Saran

Dari kesimpulan dalam penelitian ini, saran dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak hanya menerapkan metode survei dengan hanya menyebarkan kusioner, tetapi perlunya melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman dan memperoleh informasi yang lebih detail, sehingga data yang diperoleh pun dapat lebih menjelaskan keadaan yang sebenarnya.
2. Penelitian menyarankan agar memilih variabel yang lain dimana variabel tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan disarankan agar menambahkan variabel independen selain variabel yang telah diuji dalam penelitian ini. Seperti pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan e-filing terhadap kesadaran wajib pajak dan lain sebagainya.
3. Saran kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, memberi sosialisasi perpajakan kepada masyarakat wajib pajak dan memberikan sanksi yang tegas. Kemudian perlunya melakukan objek kena pajak untuk mengharapkan pemungutan PBB-P2 yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ananda. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Pendapatan Masyarakat sebagai Variabel Moderating, Tesis, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.
- Mustaqiem, 2014, Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Indonesia, Yogyakarta: Buku Litera.
- Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. BPFE.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Aakuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap

-
- Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Ut. JURNAL MANAJEMEN Open, 6(2), 129–138.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=AjAayn0AAAAJ&citation_for_view=AjAayn0AAAAJ:4TOpqqG69KYC
- Sibuea. Mega H 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tapanuli Utara, Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Utomo. Banyu Ageng Wahyu. 2020. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- _____, 1994. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- .2012. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2004. Tentang PetunjukPelaksana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tapanuli Utara.
- .2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- . 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- _____, 2009. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah